

# **BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,  
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 29);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2009 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

Besaran TPBK diberikan setiap bulan sesuai peringkat jabatan sebagai berikut :

- a. Pada Setda;
  1. Eselon II.a sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
  2. Eselon II.b sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
  3. Eselon III.a pada Bagian Keuangan sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  4. Eselon IV.a pada Bagian Keuangan sebesar Rp. 1.330.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- b. Pada BPKAD;
  1. Eselon II.b sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
  2. Eselon III.a sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
  3. Eselon III.b sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  4. Eselon IV.a sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- c. Pada Bappeda dan PM;
  1. Eselon II.b sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
  2. Eselon III.a sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  3. Eselon III.b sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
  4. Eselon IV.a sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- d. Pada Dispenda;
  1. Eselon II.b sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
  2. Eselon III.a sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

3. Eselon III.b sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
4. Eselon IV.a sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
Pada tanggal 22 Februari 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, 

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	

  
POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua  
Pada tanggal 22 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

  
H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2016 NOMOR ...